



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 49 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DAN
PENGURUS BARANG PENGGUNA DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang** : a. bahwa pengadaan, penyimpanan dan penyaluran/pengeluaran barang serta penggunaan barang milik pemerintah Kabupaten Nunukan perlu dilakukan secara efektif dan efisien oleh pengguna dan pengurus barang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nunukan tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2017 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2022 Nomor 6);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran masing-masing Perangkat Daerah di Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 03 Januari 2025

BUPATI NUNUKAN,



ASMIN LAURA HAFID

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kab.Nunukan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Nunukan;
3. Masing – Masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

NO	URAIAN TUGAS / TANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Pejabat Penatausahaan Penguna Barang bertanggung jawab dan bertanggung jawab: a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Penguna Barang; b. meneliti usulan permohonan pencetakan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah; c. meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu; d. menyusun usulan pemanfaatan dan pemindahalangan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak mencirikan persesuaian DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; e. mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak mencirikan persesuaian dan/atau bangunan yang tidak mencirikan persesuaian barang milik daerah dan/atau bangunan yang tidak mencirikan persesuaian barang milik daerah; f. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah; g. meneliti laporan barang semesteraan dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu; h. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan; i. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruang (KIR) setiap semester dan setiap tahun; j. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan k. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu.	
2.	Pengurus Barang bertanggung jawab dan bertanggung jawab: a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah; b. menyiapkan usulan permohonan pencetakan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;	

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah; d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang; e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain; g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah; h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan; i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang; j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna; k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang; l. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan; m. memberi label barang milik daerah; n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang; o. melakukan <i>stock opname</i> barang persediaan; p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan; q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang. | |
|---|--|

BUPATI NUNUKAN,



ASMIN LAURA HAFID

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 49 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN
PENGUNA BARANG DAN PENGURUS
BARANG PENGUNA DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGUNA
1	SEKRETARIAT DAERAH	H.DADANG SUNADAR,S.IP	DAUD RANDE. B, S.Sos
2	SEKRETARIAT DPRD	HERWIN,SH	ACHMAD NOOR,S.IP
3	INSPEKTORAT	SUBCHANSYAH,S.LKOM	ERIES RAMADHANI
4	SATUAN POLISI POMONG PRAJA	SUKIRDI, SE MM	MOCHAMAD ARYADI
5	BADAN PENGELOLA PERBATASAN	CANRA YUDHA, SE	AHMAD EKA PRATAMA,S.IP
6	BAPEDA	NURLAILA. A.Md	RENO FAHRONI
7	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	HENDRIK, S. Sos	STEFANUS BUDI
8	BAPENDA	MUHAMMAD FAHRIZAL,S.STP	SARIPAH KARTINI
9	BKPSDM	SRI UTAMI, SE. MAP	SUHARTINI, S.AP
10	BPBD	SASKIA SARA DEWI,SE	ROYEN APRIGEN
11	BADAN KESBANG	AGUSTIAH, SE	MULIANTI
12	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	HARRI BIN IDRIS,S.Pd	HENDRIK REDI CANDRA BUANA,ST
13	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	BERNADUS BOLI, A.Md. Par	MUHAMMAD RIVAL
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	MOHAMMAD DELVIAN, N.M, S. Sos	SITI RAHMA
15	DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA	NANCY DAMAYANTI, SE. M. AP	MILU NELI PARADA,A.Md
16	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	KARTINI, SKM	SAMUEL DASSANG
17	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DARWATI	MAMAD HARYADI
18	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	IBNU ABAS, SP. M.AP	JANUARI
19	DINAS KOPERASI UKM DAN PERIDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	YULIANA, SP M.AP	AMSAH TONY JURDA,SE
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DIAH PERMATASARI, S.IP	MUHAMMAD ALIANSYAH
21	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANMIGRASI	YULIANTI. B. SKM	RAGIL SURYANTO
22	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	YATI FERNENI SUMARNI, S. Mn	AGUS SUBIAKTO

23	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,	HUDIMAN SIDIQ, S.STP	SYARIFAH HAFSAH HAIRID,SE
24	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	ARIFIN, SE	SITI ARAFAH
25	DINAS PERHUBUNGAN	OSI TANDIRAU,ST	ISBANGKI DUKHA,S.I.Kom
26	DINAS PERTANIAAN	NUNUNG APRIYANI, S. Pi	SULIATI TADDU A. Md
27	DINAS PERIKANAN	HASNI,S.PI,M.A.P	WIRA HADI SANTOSO,S.SI.PI
28	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	SUMARSHI, SE	MUHLARSYAD
29	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	EVI PARYATI	INDRA LESMANA
30	KECAMATAN NUNUKAN	PENIANTO, SE	MUHAMMAD TANG,S.IP
31	KECAMATAN NUNUKAN SELATAN	SUPARMI, A.Md	SULISTIAWATI
32	KECAMATAN SEBATIK	HAMDANI UMAR,S.AP	HASANUDDIN
33	KECAMATAN SEBATIK BARAT	SYAIFUL ANWAR, S. Psi	AMRAN, Amd
34	KECAMATAN SEBATIK TIMUR	EBIET ASMAWI, A.Md	AMAD SODERI,SE
35	KECAMATAN SEBATIK UTARA	INDRA EFENDI NOOR, S.IP	SYAHRONI
36	KECAMATAN SEBATIK TENGAH	USMAN,S.M	DAHLIANA
37	KECAMATAN SEIMENGGARIS	KUSNIATO,SE	MOHAMMAD THAMRIN
38	KECAMATAN SEMBAKUNG	DEDY ERIYANTO,S.I.P	BAHARIN
39	KECAMATAN SEMBAKUNG ATULAI	ENDI ISWANDI,S.I.P	MATHIAS,S
40	KECAMATAN SEBUKU	ASTUTI,S.IP	SYARIF
41	KECAMATAN TULIN ONSOI	AMIR SYUKRI, S.Pd	ANTONIUS YAMAKER
42	KECAMATAN LUMBIS	ENDIANA,S.IP	SARBINI
43	KECAMATAN LUMBIS OGONG	JHON SPISON, A.Md	BAHAR BANDU
44	KECAMATAN LUMBIS PANSIANGAN	LAILY NORA,S.IP	SOPAN SOPIAN
45	KECAMATAN LUMBIS HULU	RINA HASNAWATI,S.IP	JONI SUPARDI,S.IP
46	KECAMATAN KRAYAN	ASWANI	SEMINAR
47	KECAMATAN KRAYAN BARAT	MORLEN,SM	OTNEL AKUN
48	KECAMATAN KRAYAN TIMUR	MORISON,SE	MATIAS
49	KECAMATAN KRAYAN TENGAH	JUSLI,SE	RODI
50	KECAMATAN KRAYAN SELATAN	JENTO,S.I.P	DARIUS

BUPATI NUNUKAN,



ASMIN LAURA HAFID